



BUPATI MAMBERAMO TENGAH
PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI MAMBERAMO TENGAH
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP KAMPUNG DI KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMBERAMO TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bupati/walikota menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Kampung di Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4884);

2. Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mamberamo Tengah di Provinsi Papua. (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 3);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 266);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Diseas 2019 (Covid-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);

11. Surat Menteri Keuangan Nomor: S-6/MK.7/2021 Perihal Daftar Desa Penerima Alokasi Dasar, Alokasi Afirmasi dan Alokasi Kinerja Tahun Anggaran 2021.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 01 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP KAMPUNG DI KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH TAHUN ANGGARAN 2021

BAB I KETENTUAN
UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
4. Alokasi Dasar adalah alokasi yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi secara merata kepada setiap Desa berdasarkan klaster jumlah penduduk.
5. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang diberikan kepada

Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi yang berada pada kelompok Desa pada desil ke-8 (delapan), ke-9 (Sembilan) dan ke-10 (sepuluh) berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

6. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada desa-desa yang memiliki kinerja terbaik dengan persentase 10% (sepuluh persen) dari Jumlah Desa Nasional, dengan melakukan penilaian kinerja berdasarkan variable Pengelolaan Keuangan Desa, Pengelolaan Dana Desa, Capaian Output Dana Desa, dan Capaian Outcome Dana Desa.
7. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung berdasarkan indicator jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.
8. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDes, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun Anggaran 2021 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi;
- c. Alokasi Kinerja; dan
- d. Alokasi Formula.

Pasal 3

Alokasi Dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari Anggaran Dana Kampung dibagi secara merata kepada setiap kamping berdasarkan klaster jumlah penduduk

Pasal 4

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dihitung 1% (satu persen) dari Anggaran Dana Kampung dibagi secara proporsional

kepada Kampung tertinggal dan Kampung sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

- (2) Kampung Tertinggal dan Kampung Sangat Tertinggal sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 merupakan Kampung Tertinggal dan Kampung Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi yang berada pada kelompok Desa pada desil ke-8 (delapan), ke-9 (Sembilan) dan ke-10 (sepuluh) berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal 5

- (1) Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dihitung sebesar 3% (tiga persen) dari Anggaran Dana Kampung dibagi kepada Kampung dengan Kinerja baik
- (2) Kampung dengan kinerja baik sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), merupakan kampung yang terpilih sebanyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah Kampung Nasional yang memiliki kinerja baik.
- (3) Penilaian kinerja terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan indicator penilaian:
- a. Kriteria utama, yaitu Desa yang tidak menerima Alokasi Afirmasi; dan
 - b. Kriteria kinerja, berdasarkan variable:
 1. Pengelolaan Keuangan Desa, bobot 20% (dua puluh persen);
 2. Pengelolaan Dana Desa, bobot 20% (dua puluh persen);
 3. Capaian Keluaran Dana Desa, bobot 25% (dua puluh lima persen);
 4. Capaian Hasil Pembangunan Desa, bobot 35% (tiga puluh lima persen).

Pasal 6

Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf d, dihitung sebesar 31% (tiga puluh satu persen) dari anggaran Dana Desa dengan bobot indikator:

- a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
- b. 40% (empat puluh persen) untuk angka kemiskinan;
- c. 20% (lima belas persen) untuk luas wilayah;
- d. 30% (dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis;

Yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 7

Penghitungan Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF\ Desa = \{(0,10 * Z1) + (0,40 * Z2) + (0,20 * Z3) + (0,30 * Z4)\} * AF\ Kabupaten$$

Keterangan:

- AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa
Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Mamberamo Tengah
Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Mamberamo Tengah
Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten Mamberamo Tengah
Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten Mamberamo Tengah
AF Kab/Kota = Alokasi Formula Kabupaten Mamberamo Tengah

Pasal 8

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TAHAPAN DAN PENYALURAN DANA DESA

Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa disalurkan langsung melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Desa.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten dan penyaluran hasil Dana Desa langsung ke Rekening Kas Desa.
- (3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
- (4) Penyaluran Dana Desa dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:

- a. Tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari Pagu Dana Desa setiap Kampung, dengan rincian:
 1. 40% (empat puluh persen) dari Pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai bulan kelima paling cepat bulan Januari; dan
 2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan kelima;
 - b. Tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari Pagu Dana Desa setiap Kampung, dengan rincian:
 1. 40% (empat puluh persen) dari Pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai bulan kesepuluh paling cepat bulan Maret; dan
 2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Juni untuk bulan keenam dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan ketujuh sampai dengan bulan kesepuluh;
 - c. Tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari Pagu Dana Desa setiap Kampung, dengan rincian:
 1. 20% (dua puluh persen) dari Pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai bulan kedua belas paling cepat bulan Juni; dan
 2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan November untuk bulan kesebelas dan paling cepat akhir bulan November bulan kedua belas.
- (5) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimasud pada ayat (4) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati secara lengkap dan benar, dengan ketentuan:
- a. Tahap I berupa:

Peraturan Bupati mengenai Tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa; Peraturan Kampung mengenai APBKampung; dan Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Desa.

b. Tahap II berupa:

Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output kegiatan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; Laporan Realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan Capaian Output Kegiatan paling sedikit 35% (tiga puluh lima persen) Dana Desa Tahap I; Peraturan Kepala Desa mengenai Penetapan Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa; Berita Acara Konfirmasi dan Rekonsiliasi kumulatif Sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019.

c. Tahap III berupa:

Laporan Realisasi penyerapan sampai dengan Tahap II paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan Capaian Output Kegiatan sampai dengan Tahap II paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen); dan Laporan Konvergensi Pencegahan Stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.

- (6) Dalam hal Kampung tidak melaksanakan BLT Desa Tahun Anggaran 2020 selama 9 (Sembilan) bulan, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, penyaluran Dana Desa tahap II Tahun Anggaran 2021 juga ditambahkan dokumen persyaratan berupa Peraturan Kepala Kampung mengenai tidak terdapat calon Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran per bulannya.
- (7) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Bupati dan disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (hardcopy) atau dokumen digital (softcopy) yang dihasilkan melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN)

Pasal 10

- (1) Dana Desa tahap I untuk kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf a, disalurkan dengan ketentuan:
- a. Memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (5) dan melakukan perekaman jumlah

keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu; dan

b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kelima untuk masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati menerima realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya dan dilakukan perekaman di OM SPAN.

(2) Penyaluran Dana Desa Tahap II untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf b, untuk bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati menerima realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya dan dilakukan perekaman di OM SPAN.

(3) Penyaluran Dana Desa Tahap III untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf c, untuk bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati menerima realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya dan dilakukan perekaman di OM SPAN.

(4) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember.

(5) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.

(6) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa, Dana Desa disalurkan dengan besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) tanpa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa.

(7) Dalam hal terdapat perubahan peraturan Kepala Kampung mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal (9) ayat 5 huruf b, Bupati menyampaikan perubahan peraturan Kepala Kampung dimaksud melalui aplikasi OM SPAN paling lambat tanggal 31 Desember.

(8) Dalam hal penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu tidak dilaksanakan mulai bulan Januari, penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) sampai ayat (3) untuk bulan kesatu sampai dengan bulan yang belum disalurkan dapat dilakukan setelah melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan sebelumnya.

- (9) Dalam hal jumlah keluarga penerima manfaat yang telah direalisasikan lebih besar atau lebih kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat yang telah direkam pada bulan kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas tetap disalurkan sebesar kebutuhan BLT Desa setiap bulan.
- (10) Kepala Kampung bertanggung jawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4)

BAB IV PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 11

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk pemulihan ekonomi dan pengembangan sektor prioritas di Kampung.
- (2) Pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa Jaring Pengaman Sosial, Padat Karya Tunai, Pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, sektor usaha pertanian, dan pengembangan potensi Kampung melalui Badan Usaha Milik Kampung.
- (3) Pengembangan sektor prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengembangan Kampung Digital, Kampung Wisata, usaha budi daya pertanian, peternakan, perikanan, ketahanan pangan dan hewani, dan perbaikan fasilitas kesehatan.
- (4) Jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa BLT Desa menjadi Prioritas Utama dalam penggunaan Dana Desa.
- (5) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
- (6) Pendanaan kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan paling sedikit 8% (delapan persen) dari pagu Dana Desa setiap Kampung, di luar dan tidak termasuk pendanaan untuk BLT Desa.

- (7) Penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilakukan melalui pos komando penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di tingkat kampung atau pos jaga di Kampung.
- (8) Pos komando penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* atau pos jaga sebagaimana dimaksud pada ayat (7), memiliki fungsi: pencegahan, penanganan, pembinaan, dan pendukung pelaksanaan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di tingkat kampung.
- (9) Rincian kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* termasuk pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro di Kampung yang dilaksanakan oleh Kampung berdasarkan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (8), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 mengenai Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Kampung wajib menganggarkan dan melaksanakan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4).
- (2) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Kampung bersangkutan; dan
 - b. Tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai dan Program bantuan sosial pemerintah lainnya.
- (3) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Petani, BLT Desa dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk.
- (4) Rincian keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kelompok pekerjaan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Kampung.
- (5) Pendataan keluarga penerima manfaat BLT Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.

- (6) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
- (7) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai bulan Januari.
- (8) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT Desa, pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa bulan berikutnya menggunakan Dana Desa selain Dana Desa untuk BLT Desa setiap bulan.
- (9) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai bulan kedua belas lebih kecil dari kebutuhan BLT Desa, selisih lebih Dana Desa untuk BLT Desa diarahkan penggunaannya untuk kegiatan pemulihan ekonomi lainnya di Kampung
- (10) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Kampung menetapkan Peraturan Kepala Kampung mengenai tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa.
- (11) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Desa dan pelaksanaan pemberian BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat (Padat Karya Tunai).
- (2) Dana Desa dapat digunakan untuk mendanai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memastikan pengalokasian Dana

Desa untuk kegiatan yang menjadi Prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) telah terpenuhi.

- (4) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Kampung mengenai APBKampung.

Pasal 14

- (1) Kepala Kampung bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa termasuk pelaksanaan BLT Desa.
- (2) Pemerintah Daerah memastikan terhadap ketercapaian kelengkapan persyaratan penyaluran Dana Desa dan kebenaran dokumen persyaratan untuk setiap tahapan penyaluran.
- (3) Pemerintah dan Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (4) Tata cara pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh kementerian teknis terkait dan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 15

- (1) Bupati melakukan Pemantauan dan Evaluasi atas:
 - a. Sisa Dana Desa di Rekening Kas Kampung;
 - b. Capaian Output Kegiatan yang bersumber dari Dana Desa; dan
 - c. Laporan konvergensi pencegahan Stunting.
- (2) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di Rekening Kas Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan meminta penjelasan kepada Kepala Kampung mengenai sisa Dana Kampung di RKK
- (3) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas capaian output kegiatan yang bersumber dari Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan melakukan pengecekan atas kewajaran data dan monitoring langsung ke kampung.
- (4) Pemantauan terhadap penyampaian laporan realisasi penyerapan, Capaian Output Dana Desa dan Laporan konvergensi stunting dilakukan untuk menghindari penundaan penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan.

- (5) Dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan Dana Desa, Bupati dapat meminta Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah untuk melakukan pemeriksaan.

BAB VI SANKSI

Pasal 16

- (1) Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya, dalam hal terdapat permasalahan Desa, berupa:
- a. Kepala Kampung melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka; atau
 - b. Kampung mengalami permasalahan administrasi dan/atau ketidakjelasan status hukum.
- (2) Dalam hal Kepala Kampung telah ditetapkan sebagai tersangka, Bupati menyampaikan Surat permohonan penghentian penyaluran Dana Desa kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (3) Penghentian penyaluran Dana Desa berdasarkan Surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau Surat Rekomendasi dari Kementerian / Lembaga terkait, dilakukan mulai penyaluran Dana Desa tahap berikutnya setelah surat dimaksud diterima.

Pasal 17

- (1) Dana Desa yang dihentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), tidak dapat disalurkan kembali ke Rekening Kas Kampung.
- (2) Kampung yang dihentikan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), berhak mendapatkan penyaluran Dana Desa pada tahun anggaran berikutnya setelah periode penghentian penyaluran Dana Desa.
- (3) Pengecualian atas pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dari Bupati paling lambat tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan.

Pasal 18

- (1) Dalam hal Pemerintah Kampung tidak melaksanakan

BLT Desa selama 9 (Sembilan) bulan pada Tahun Anggaran 2020, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran 2021.

- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa setiap tahapan.
- (3) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil Musyawarah Kampung khusus tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran setiap bulannya.
- (4) Hasil Musyawarah Kampung Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Peraturan Kepala Kampung yang diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 19

- (1) Dalam hal Pemerintah Kampung tidak melaksanakan BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan Tahun Anggaran 2021, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran 2022.
- (2) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil Musyawarah Kampung khusus tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran setiap bulannya.
- (3) Hasil Musyawarah Kampung Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Kepala Kampung yang diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB VII KETENTUAN

LAIN-LAIN Pasal 20

- (1) Rekonsiliasi sisa dana di Rekening Kas Kampung Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 antara Bupati dan Kepala Kampung dilakukan dan dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi
- (2) Berdasarkan hasil rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika terdapat sisa dana di RKK, maka Kepala Kampung menyetorkan sisa dana tersebut

ke RKUD.

- (3) Rekonsiliasi sisa dana di RKUD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019 antara Bupati dan KPA Penyaluran Dana Desa dilakukan dan dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi.
- (4) Berdasarkan hasil rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (3), jika terdapat sisa dana di RKUD maka Bupati menyetorkan sisa dana tersebut ke RKUN.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah

Ditetapkan di Kobakma
pada tanggal Maret 2021

BUPATI MAMBERAMO TENGAH

RICKY HAM PAGAWAK, S.H, M.SI